

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediarity institution*, yaitu lembaga yang mentransfer dana-dana dari unit surplus kepada unit defisit dengan metode pembiayaan tidak langsung (*indirect financing model*).² Dengan peran tersebut perbankan mampu mempermudah kegiatan perekonomian suatu negara.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³ Dalam setiap aktivitas usahanya, bank Syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Pada dasarnya, fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan

² Veithzal Rivai, dkk., *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 165

³ Adzikra Ibrahim, "Pengertian Bank Syariah Beserta Fungsinya", <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-bank-syariah-beserta-fungsinya/> diakses 02 Oktober 2018

deposito dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.⁴ Hubungan antara bank dan nasabah dalam bank syariah bukan hubungan debitur dengan kreditur seperti bank konvensional, melainkan hubungan kemitraan antara pemberi dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

Kegiatan utama bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵ Dari pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana dalam berbagai prinsip sesuai dengan transaksi yang telah disepakati antara pihak bank

⁴ Fahrul Ulum, *Managemen Perbankan Syariah*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2012), hal. 1

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 1

syariah dan pihak nasabah dalam jangka waktu pengembalian yang telah ditentukan dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil sesuai prinsip transaksi.

Dalam mengalokasikan dananya dalam bentuk pembiayaan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi salah satu diantaranya adalah dana pihak ketiga baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Bank berusaha bagaimana menghimpun dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan (*interest income*).⁶ Sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan bank.

Selain dana pihak ketiga baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito, faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* adalah bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah itu sendiri. Nisbah bagi hasil merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.⁷ Semakin rendah bagi hasil yang ditawarkan bank untuk pembiayaan, maka semakin banyak nasabah yang akan tertarik untuk mengambil pembiayaan bagi hasil pada bank tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank untuk pembiayaan, maka semakin sedikit nasabah yang akan tertarik untuk

⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1


⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 9*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal 206

mengambil pembiayaan bagi hasil pada bank tersebut. Dan apabila bagi hasil yang diperoleh suatu bank setiap tahunnya meningkat, hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank juga meningkat.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang diambil adalah Bank Syariah Mandiri. PT Bank Syariah Mandiri Tbk. tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang didirikan tepat setelah adanya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998 yaitu didirikan pada tahun 1999.⁸ Hal tersebut merupakan sebuah hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter. Dimana dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Namun tidak dengan Bank Syariah Mandiri, bank syariah ini bisa berkembang dengan pesat pada tahun 1999 hingga sampai saat ini.

Alasan mengapa peneliti menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian karena Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang memiliki jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiga tertinggi diantara bank umum syariah di Indonesia. Dibawah ini merupakan grafik perbandingan jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiga Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah pada tahun 2017.

⁸ Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses 27 November 2018



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah Tahun 2017

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang memiliki jumlah tabungan, deposito, bagi hasil dan pembiayaan *mudharabah* tertinggi dibandingkan dengan Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Masing-masing dengan jumlah 28.162.607 juta rupiah, 36.557.274 juta rupiah, 363.818 juta rupiah, dan 3.360.363 juta rupiah. Di Bank BRI Syariah masing-masing dengan jumlah 1.270.484 juta rupiah, 18.430.069 juta rupiah, 335.102 juta rupiah, dan 858.019 juta rupiah. Sedangkan di Bank BNI Syariah masing-masing dengan jumlah 8.254.396 juta rupiah, 14.220.944 juta rupiah, 237.655 juta rupiah, dan 888.794 juta rupiah.

Bank Syariah Mandiri juga memiliki berbagai macam produk pembiayaan dan simpanan dengan akad *mudharabah*.⁹ Sehingga nasabah bisa memilih produk yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan

⁹ Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahmandiri.co.id/>, diakses 27 November 2018

mereka. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa Bank Syariah Mandiri memiliki jumlah tabungan, deposito, bagi hasil dan pembiayaan *mudharabah* yang tinggi.

Selain itu, pertumbuhan aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri mempunyai kinerja keuangan yang baik. Pada tahun 2013 total aset berkisar 63.965.361 juta rupiah, dalam kurun waktu 5 tahun saja di tahun 2017 naik menjadi 87.939.774 juta rupiah. Total aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka peneliti memilih periode 2014-2017 yaitu 4 tahun terakhir karena merupakan data yang terbaru dari PT Bank Syariah Mandiri yang bisa diperoleh dan diharapkan dengan periode tersebut akan diperoleh hasil yang baik dalam menjelaskan pembiayaan *mudharabah* yang dipengaruhi oleh tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah*.

Pada tahun tersebut, di awal tahun 2014 di Indonesia mengalami inflasi mencapai 1,07%, hal ini disebabkan adanya bencana alam dan banjir yang melanda di beberapa kota di Indonesia, dan angka tersebut semakin tinggi di akhir tahun mencapai 2,46%. Namun karena adanya kebijakan-kebijakan baru di awal tahun 2015, inflasi di Indonesia bisa dikatakan terkendali dengan angka inflasi mencapai -0,24%, kebijakan-kebijakan baru tersebut mampu menekan laju angka inflasi saat itu. Hingga awal tahun 2017 inflasi di indonesia kembali naik namun masih berada di bawah angka

inflasi pada tahun 2014 yakni sebesar 0,97%.¹⁰ Dalam menghadapi tingkat inflasi tersebut, perbankan syariah menghadapi beberapa masalah yaitu, kenaikan inflasi akan meningkatkan suku bunga deposito, sehingga suku bunga deposito di perbankan konvensional lebih tinggi dan menarik daripada return dari perbankan syariah. Masalah lainnya ada di sisi pembiayaan, bagi dunia usaha, sebagai produsen barang dan jasa, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari pada kenaikan biaya produksi. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya sehingga akan berdampak pada kinerja keuangannya yang menurun. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa peneliti mengambil data pada tahun 2014 sampai tahun 2017 di Bank Syariah Mandiri, dimana pada tahun tersebut di Indonesia sedang mengalami inflasi yang mampu mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Pertumbuhan aset Bank Syariah Mandiri tidak terlepas dari kegiatan operasional perbankan itu sendiri yaitu dari penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam Islam bank syariah menjalankannya dengan prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Produk penghimpunan dana bank Islam yakni giro, tabungan dan deposito dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabel di bawah ini menunjukkan adanya pertumbuhan total penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013-2017.

¹⁰ Fiki Ariyanti, "BPS: Inflasi Januari 2017 Capai 0,97 Persen", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2843140/bps-inflasi-januari-2017-capai-097-persen>, diakses pada tanggal 30 November 2018.

Tabel 1.1
Komposisi Penghimpunan Dana Bank Syariah Mandiri
Periode 2013 – 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

Produk Penghimpunan Dana	2013	2014	2015	2016	2017
Giro <i>Wadi'ah</i>	7.362.822	4.979.986	5.601.978	6.505.792	7.745.976
Tabungan <i>Wadi'ah</i>	1.607.829	1.700.702	2.239.201	2.593.404	3.193.479
Giro <i>Mudharabah</i>	14.262	10.562	10.501	6.582	6.322
Tabungan <i>Mudharabah</i>	20.398.443	20.946.546	25.129.743	25.129.743	28.162.607
Deposito <i>Mudharabah</i>	25.903.040	31.480.676	30.849.240	34.327.414	36.557.274

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2013-2017

Dari kelima produk penghimpunan dana yang banyak diminati adalah deposito *mudharabah* karena keuntungan yang diberikan bank syariah tinggi. Dari data penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, maka peneliti memilih variabel tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sebagai variabel bebas, karena deposito *mudharabah* lebih banyak diminati. Dan peneliti juga memilih tabungan *mudharabah* karena kesamaan akad dengan deposito *mudharabah* dan juga jumlah penghimpunan dana yang tertinggi kedua.

Setelah sukses menghimpun dana dari masyarakat, bank akan kembali menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan bank ini diambil dari selisih antara keuntungan yang diambil dari proses penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*) kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Sedangkan kegiatan menyalurkan dana pada perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Tabel dibawah ini merupakan data pembiayaan secara keseluruhan pada Bank Syariah Mandiri dari Tahun 2013 - 2017.

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri
Periode 2013 – 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

Produk Penghimpunan Dana	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	3.908.764	3.164.130	2.888.566	3.083.779	3.360.363
<i>Musyarakah</i>	7.338.125	7.645.537	10.591.076	12.464.154	17.268.075
<i>Murabahah</i>	33.207.375	33.714.638	34.807.005	36.198.341	35.630.253
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna'</i>	57.952	34.996	11.593	6.041	3.144
<i>Ijarah</i>	67.609	88.745	18.286	7.701	13.706
<i>Qardh</i>	5.613.054	3.667.281	1.967.130	1.971.070	2.609.571

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2013-2017

Bank syariah menyalurkan dananya melalui pembiayaan. Pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad yang bermacam-macam sesuai dengan prinsip syariah yang akan memberikan kemudahan bagi nasabah. Dengan tersedianya berbagai macam pilihan akad pembiayaan yang ditawarkan bank syariah salah satu jenis pembiayaan yang idealnya menjadi produk utama adalah pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal tersebut menjadi penting karena bank syariah adalah sebuah bank dengan label bagi hasil dan hal tersebut telah menjadi *trademark* tersendiri dari bank syariah. Hal ini juga dapat digunakan untuk membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, karena selama ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa produk pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dan hal tersebut tentunya merupakan perkembangan yang bagus. Namun satu hal yang sangat disayangkan bahwa pembiayaan bagi hasil belum mampu melebihi pembiayaan *murabahah* yang jumlahnya

selalu naik dan melebihi pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* ini sebenarnya merupakan sebuah kontrak jual beli.

Tabel 1.3
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Periode 2014-2017
(Dalam Miliaran Rupiah)

Produk Penghimpunan Dana	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	14.094	14.815	15.263	15.984
<i>Musyarakah</i>	46.320	55.331	71.710	95.097
<i>Murabahah</i>	110.885	115.605	133.956	145.301
<i>Salam</i>	0	0	0	0
<i>Istishna'</i>	633	770	878	1.189
<i>Ijarah</i>	9.257	8.972	8.105	8.535
<i>Qardh</i>	5.963	3.948	4.731	6.346

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2018

Berdasarkan data yang disajikan dalam statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan prioritas utama dalam kegiatan penyaluran dana dalam perbankan syariah, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menjadi prioritas kedua. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil berbasis bagi hasil.¹¹

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri”.

¹¹ A. Chairul Hadi, “Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah Indonesia”, *Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 2, Juli 2011, hal. 198.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang bisa diidentifikasi dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah*. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan dari latar belakang diatas adalah:

1. Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembiayaan *murabahah*, padahal pembiayaan bagi hasil ini merupakan ciri khas dari perbankan syariah. Dimana dengan pembiayaan ini dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, karena pembiayaan ini disalurkan kepada kegiatan produktif masyarakat.
2. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah seperti halnya tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan bagi hasil *mudharabah*.
3. Tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Terjadinya peningkatan pada tabungan *mudharabah* menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Serta dengan peningkatan tiap tahunnya ini akan dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan.

4. Deposito *mudharabah* tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan terjadinya peningkatan deposito *mudharabah* akan dapat mempengaruhi pembiayaan yang akan disalurkan.
5. Bagi hasil *mudharabah* pada bank syariah selalu naik seiring dengan kenaikan jumlah pembiayaan *mudharabah*. Namun hal tersebut kadang tidak berlaku pada beberapa bank syariah karena banyak faktor selain nisbah bagi hasil yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah bagi hasil *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji pengaruh bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk menguji pengaruh tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat tentang pengaruh tabungan *mudharabah* deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2017.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* serta pengaruhnya terhadap pembiayaan *mudharabah*.
- b. Bagi institusi IAIN Tulungagung (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi untuk menambah wacana kelimuan secara teori dan praktek.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Dan untuk melihat kemampuan yang dimiliki peneliti dengan menerapkan dan membandingkan teori yang telah didapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah variabel-variabel yang diteliti, populasi dan juga sampel yang berupa laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri periode bulan Januari 2014 – Desember 2017.

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu terdiri dari variabel-variabel yang meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Variabel bebas yang digunakan yaitu tabungan *mudharabah* (X_1), deposito *mudharabah* (X_2) dan bagi hasil *mudharabah* (X_3). Sedangkan variabel terikatnya (Y) yaitu pembiayaan *mudharabah*.

2. Batasan Penelitian

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan serta menghindari pembahasan yang sekiranya tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini, maka dalam penulisan penelitian ini perlu adanya keterbatasan masalah yang diteliti, yaitu:

- a. Penelitian ini hanya meneliti tentang tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* serta pembiayaan *mudharabah* yang ada di laporan keuangan Bank Syariah Mandiri yang telah di publikasikan.
- b. Pembahasan mengenai pengaruh tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri yang berupa laporan keuangan bulanan mulai bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2017.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Pengaruh Tabungan

Mudharabah, Deposito *Mudharabah* dan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri”, sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan dengan akad *mudharabah*.¹² Tabungan *mudharabah* ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu seperti tabungan dengan akad *wadi'ah*.

b. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*Mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.¹³ Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang telah disepakati.

c. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh di bank Islam.¹⁴

d. Pembiayaan *Mudharabah*

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 359

¹³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 153

¹⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 800

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan antara kedua belah pihak dimana pemilik modal memberikan modal seutuhnya kepada pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad.¹⁵

2. Definisi Operasional

Dari penjelasan secara konseptual diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pengaruh tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri adalah sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri yang dilihat dari masing-masing variabelnya maupun diuji secara simultan antara semua variabel yang ada.

H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan,

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari 6 (enam) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi (a) latar belakang, (b) identifikasi masalah, (c) perumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan batasan masalah, (g) penegasan istilah (definisi operasional dan definisi konseptual) dan (h) sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, yang berisi dengan pokok permasalahan yang berisi teori – teori atau konsep – konsep dari pakar atau ahli yang relevan dengan rumusan masalah dan variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data, dan instrument penelitian, (e) teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, yang berisi gambaran umum Bank Syariah Mandiri dan pembahasan singkat mengenai penemuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, yang berisi jawaban dari hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.

BAB VI PENUTUP, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian, dan memberikan saran bagi penelitian yang akan datang.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup peneliti.